

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Mentawai menggunakan hukum adat sebagai alat kontrol sosial untuk mengatur kehidupan masyarakat. Desa Malancan memiliki hukum adat tertulis dalam Peraturan Desa Malancan Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran di wilayahnya, seperti pengrusakan tanaman. Hukum adat masih dipegang erat oleh masyarakat sebagai kontrol sosial, dengan penjatuhan sanksi denda pada pelaku pelanggaran. Masyarakat Desa Malancan telah merumuskan peraturan desa mengenai besaran denda adat sebagai pedoman penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus kekerasan seksual di Desa Malancan melibatkan hukum adat dan nasional, dengan masyarakat cenderung memilih hukum adat karena lebih mudah dipahami, murah, dan cepat.
2. Proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual dilakukan melalui musyawarah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada bukti dan fakta yang ada. Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan di dalam masyarakat ini dilakukan di *Uma* dengan melibatkan Ketua Suku, Kepala Dusun, dan Lembaga Adat Desa. Penyelesaian konflik secara musyawarah itu secepat mungkin diadakan proses perdamaian untuk menjaga harmonisasi dan kerukunan dalam menjaga suasana di masyarakat.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Desa Malancan memperhatikan kemampuan daripada si pelaku dalam menjatuhkan hukuman denda, semakin mampu pelaku dalam segi ekonomi maka semakin besar denda yang diberikan agar bisa menekan jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Desa Malancan.
2. Saran penulis terhadap penyelesaian kasus yang terjadi di Desa Malancan seharusnya dalam memberikan hukuman putusan tidak hanya terfokus kepada pelaku tetapi juga harus melindungi hak-hak korban dan mempertimbangkan hal lain dalam memberikan hukuman kepada pelaku guna memberikan efek jera serta rasa keadilan bagi korban.

